

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 08 TAHUN 2001**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 42 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

**DITERBITKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
BENGKULU SELATAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 08 TAHUN 2001**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 42 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 24  
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada hurup a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**                    **KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

### **Pasal 1**

- (1) Setiap orang atau Badan yang diberi izin mengumpulkan hasil hutan ikutan dari Bupati Bengkulu Selatan dikenakan Retribusi Hasil Hutan Ikutan.
- (2) Pengumpulan Hasil Hutan Ikutan yang dikenakan pungutan retribusi adalah:
  1. Rotan
  2. Gaharu
  3. Damar
  4. Getah Jeluntung
  5. Getah Karet Hutan
  6. Gondo Rukem
  7. Kemiri
  8. Kenari
  9. Kemenyan
  10. Asam
  11. Minyak Kayu Putih
  12. Kulit Kayu
  13. Bambu
  14. Dan lain-lain hasil hutan tidak termasuk kayu.
- (3) Kegiatan pengumpulan Hasil Hutan Ikutan yang tidak dikenakan pungutan retribusi adalah:
  - a. Pengumpulan Hasil Hutan Ikutan untuk kegiatan Penelitian.
  - b. Pengumpulan Hasil Hutan Ikutan untuk kepentingan Rumah Tangga sendiri.

### **Pasal 2**

Pungutan Retribusi Hasil Hutan Ikutan dilaksanakan setelah izin usaha pemungutan/ pengumpulan Hasil Hutan Ikutan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Hasil Hutan Ikutan ditetapkan sebesar 5% dari nilai jual.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume Hasil Hutan Ikutan setiap jenisnya dengan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini untuk masing-masing jenis Hasil Hutan Ikutan ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap izin usaha pemungutan atau pengumpulan Hasil Hutan Ikutan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan oleh Kantor Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **Pasal 5**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Hasil Hutan Ikutan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati Bengkulu Selatan atas pelaksanaan pungutan Retribusi Hasil Hutan Ikutan.

### **Pasal 6**

Hal-hal yang menyangkut kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Hasil Hutan Ikutan, Dinas Pendapatan Daerah dapat menunjuk petugas pemungut retribusi Hasil Hutan Ikutan pada Dinas/ Instansi, unit kerja yang memberi pelayanan.

### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan pelayanan dan pungutan Retribusi Hasil Hutan Ikutan, kepada Unit Kerja yang ditunjuk harus tetap mempedomani Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan.

### **Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal 10 Maret 2001  
BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/ Dto

ISKANDAR Z. DAYOK

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 10 Maret 2001  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAHRULLAH ABBAS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR 08